

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah maka tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 2 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang, sehingga harus ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh disuatu daerah kerja tertentu dalam usaha kesehatan pokok yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap.
6. Puskesmas Pembantu adalah perpanjangan tangan Puskesmas yang jangkauan wilayah kerjanya luas dengan jumlah penduduknya yang besar.
7. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan dan atau puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana kesehatan yang ada.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.

13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang/ pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya, dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan ini, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap (menginap).
17. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular dari orang kepada orang lain dan atau dari binatang kepada orang lain.
18. Penderita kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
19. Jasa Puskesmas adalah biaya untuk Puskesmas, atas pemakaian fasilitas dan peralatan yang diberikan kepada pengguna jasa Puskesmas sesuai keperluannya.
20. Jasa medik adalah biaya untuk petugas atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa sesuai dengan keperluannya.
21. Jasa para medik adalah biaya untuk petugas atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa sesuai keperluan.
22. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, EKG, USG untuk menegakkan diagnosa.
23. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
24. Rehabilitasi medik adalah pelayanan medik yang diberikan dalam rangka pengembalian fungsi dan atau mengurangi kecacatan fungsi suatu organ tubuh manusia.
25. Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah untuk pelajar dan bukan pelajar yang minimal

mencakup keterangan yang meliputi : umur, tinggi badan (TB) dan berat badan (BB), tekanan darah, golongan darah dan Haemoglobine (Hb).

26. Visum adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah kepada orang hidup dan atau orang yang sudah meninggal atas permintaan kepolisian untuk kepentingan penyidikan.
27. Rujukan adalah proses pengiriman pasien dan atau bahan jaringan dan cairan tubuh pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di puskesmas tanpa makan.
29. Bahan habis pakai adalah obat dan atau bahan kimia yang hanya dapat dipakai satu kali dalam penggunaannya tidak dapat dihitung dengan jelas.
30. Alat habis pakai adalah peralatan medik yang hanya dapat dipakai satu kali dan jumlah penggunaannya dapat dihitung dengan jelas.
31. Penjamin adalah perorangan, lembaga atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan dari seorang pasien yang menjadi tanggungannya.
32. Biaya adalah besaran biaya penyelenggaraan pelayanan medik, pengawasan medik, konsultasi medik, tindakan medik, tindakan penunjang medik dan non medik yang menjadi beban pengguna jasa puskesmas, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
33. Tempat tidur puskesmas adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia untuk pelayanan rawat inap di puskesmas.
34. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien.
35. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
36. Perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman.
37. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan

lainnya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan/ dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak Swasta.

38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
45. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
- c. pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling.

(2) Komponen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat inap;
- c. Kunjungan Rumah;
- d. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- e. Kebidanan;
- f. Tindakan Laboratorium;
- g. Pemeriksaan Laboratorium;
- h. Pemeriksaan Penunjang diagnostik;
- i. Telinga Hidung Tenggorokan (THT);
- j. Pengujian Kesehatan;
- k. Visum;
- l. Pengurusan jenazah;
- m. Tindakan medik ringan;
- n. Tindakan kesehatan gigi;

- o. Pelayanan emergency bagi pasien rujukan;
 - p. Pemakaian Ambulance.
- (3) Komponen pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Rawat jalan;
 - b. Kunjungan rumah;
 - c. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - d. Tindakan Laboratorium;
 - e. Tindakan medik ringan.
- (4) Komponen pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Rawat jalan;
 - b. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - c. Kebidanan;
 - d. Tindakan Laboratorium;
 - e. Tindakan medik ringan.
- (5) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi dan akomodasi petugas bagi pasien/ penderita yang memerlukan rujukan, ditanggung oleh keluarga/ ahli waris pasien.
- (2) Biaya rawat inap untuk bayi lahir, dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya rawat inap.
- (3) Biaya rawat inap untuk pasien yang berstatus tenaga kerja, dihitung $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) kali dari biaya rawat inap.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati, sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 12

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Pemungutan retribusi sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Sebagian dari hasil penerimaan retribusi, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.
- (2) Rincian penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan peyidikan tindak pidana, di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 22

Rincian jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Perawatan Penderita Kurang Mampu

Pasal 23

- (1) Penderita yang kurang mampu ditempatkan sama pada ruangan yang tersedia seperti penderita lainnya.
- (2) Bagi penderita tidak mampu dan atau memiliki kartu miskin diberikan pelayanan kesehatan secara cuma cuma (gratis).
- (3) Pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada diluar standar/ kemampuan Puskesmas tidak menjadi tanggung jawab Puskesmas.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia
(ASKES)

Pasal 24

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Perawatan Jenazah

Pasal 25

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, Puskesmas wajib segera memberitahukan kepada keluarga/ ahli warisnya atau instansi yang bertanggungjawab.
- (2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga/ ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.

Paragraf 5
Instalasi Farmasi

Pasal 26

- (1) Pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas, direncanakan dan dilaksanakan oleh gudang obat sesuai prosedur dan atas persetujuan Pimpinan Puskesmas.
- (2) Pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan melalui Gudang/ Kamar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani resep puskesmas.
- (3) Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Pelayanan Kesehatan bagi Golongan Masyarakat
yang Dijamin oleh Pihak Tertentu

Pasal 27

- (1) Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara Puskesmas dengan penjamin secara tertulis.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wajib melakukan surat ikatan perjanjian pelayanan kerjasama bidang kesehatan dengan Pimpinan puskesmas di wilayah kerjanya, wajib disaksikan oleh pegawai Dinas Kesehatan serta diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) kali dari tarif pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Bahan dan Alat

Pasal 28

Bahan dan alat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, akan disesuaikan dan diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan dengan melihat kondisi harga pasar bahan dan alat di Daerah.

Paragraf 8

Rujukan Sarana Kesehatan Swasta

Pasal 29

Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik yang berasal dari rujukan sarana kesehatan swasta ditentukan sebesar $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) retribusi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Belitung Tahun 1999 Nomor 6 Serie B), sepanjang mengatur retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Disahkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2005
TANGGAL 23 MEI 2005

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), PUSKESMAS PEMBANTU
DAN PUSKESMAS KELILING SESUAI DENGAN KOMPONEN PELAYANAN
KESEHATAN YANG TERSEDIA

No.	Pelayanan	Komponen Pelayanan	Besarnya Biaya
1.	Rawat Jalan	a. Kartu Pasien b. Biaya Kunjungan c. Kunjungan rawat dirumah oleh petugas kesehatan	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp.10.000,-
2.	Rawat Inap	a. Akomodasi b. Jasa Puskesmas	Rp. 7.500,- Rp. 12.500,-
3.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	a. Debrin luka (pembersih luka) b. Minor sugeri ringan (operasi ringan)	Rp. 5.000,- Rp. 50.000,-
4.	Kebidanan	a. Pertus normal b. Manual placenta	Rp.150.000,- Rp.125.000,-
5.	Tindakan Laboratorium	a. Golongan Darah b. Pemeriksaan laju endap darah c. Pemeriksaan Hb d. Pemeriksaan sputum/ dahak e. Pemeriksaan urine rutin f. Pemeriksaan malaria g. Pemeriksaan faeces/ tinja h. Tes kehamilan i. Pemerinsaan HIV/AIDS j. Pemeriksaan VDRL (Spilis) k. Pemeriksaan GO l. Pemeriksaan Narkoba dalam darah m. Pemeriksaan Narkoba dalam urine per jenis	Rp. 6.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 15.000,- Rp. 75.000.- Rp. 50.000.- Rp. 50.000.- Rp.150.000.- Rp. 75.000.-
6.	Pemeriksaan Laboratotium	a. Asam urat b. Kolesterol c. SGOT d. SGPT e. KGD f. Trigliserida	Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 15.000,-
7.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	a. USG Kebidanan b. USG Umum c. EKG d. Foto Dental Biasa	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,

8.	Pengujian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan pelajar b. Kesehatan PNS/ bukan pelajar c. Kesehatan tenaga kerja untuk pegawai perusahaan atau selain yang dimaksud pada huruf a, b, d, e dan huruf f. d. Kesehatan Tenaga kerja untuk melamar kerja dalam negeri e. Kesehatan calon penganten (Imunisasi Caten) f. Keterangan tidak buta warna 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,-
9.	Tindakan Medik Ringan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindik daun telinga b. Suntikan c. Jahit luka ringan d. Jahit luka sedang e. Insisi abses f. Pemasangan dan atau pencabutan IUD g. Pemasangan dan atau pencabutan Implant 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
10.	Tindakan Medik dan Terapi Terencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sirkumsisi dengan lokal anestisi b. Eksisi kista kecil c. Eksisi kista sedang d. Eksisi Nevus dan Veruca e. Vasektomi di Poliklinik h. Insisi abses kista bartolini 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 75.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-
11.	Tindakan kesehatan gigi	<ul style="list-style-type: none"> a. Cabut gigi per batang b. Cabut gigi dengan komplikasi c. Pembersihan karang gigi per rahang d. Kuretase e. Pengobatan syaraf gigi f. Penambalan amalgam g. Penambalan silikat h. Penambalan sementara i. Pencabutan gigi anak 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 7.000,- Rp.15.000,- Rp.30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
12.	T H T	Mengatasi Epistaksisi dengan Belogn Tamponade	Rp. 25.000,-
13.	Visum	<ul style="list-style-type: none"> a. Visum korban luka (kecelakaan) b. Visum korban meninggal 	<ul style="list-style-type: none"> Rp.15.000,- Rp.20.000,-
14.	Pengurusan jenazah	Pengurusan jenazah	Rp.25.000,-

15.	Pelayanan Emergency bagi Pasien Rujukan	a. Tindakan b. Oksigen per jam	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
16.	Pemakaian Ambulance	a. sampai dengan jarak 10 Km b. diluar jarak sebagaimana dimaksud huruf a, untuk kelebihan per 1 (satu) Km dikenakan tambahan biaya	Rp. 15.000,- Rp. 2.000,-

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN